



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 48/Pdt.G/2023/PN.Mkd.

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 Januari 2023, pada sidang Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mkd., telah datang menghadap sebagai berikut :

Masithoh Setiyowati, bertempat tinggal di Griya Kusuma Dewi Rt 001 Rw004, Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, memberi kuasa kepada Fatkhul Mujib, SH dan R. Agus Prastowo Wiyono, SH, keduanya Adovokat/Pengacara -Konsultan Hukum beralamat di Sucen Kidul Rt.02 Rw.02 Desa Sucen, Kec.Salam, Kab. Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2023, sebagai **Penggugat**

L A W A N :

1.Agus Susanto, bertempat tinggal di Jl. Madrasah No. 24, Rt/rw. 006/002, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I;**

2.Sri Handayani, bertempat tinggal di Tegal Baru Tegal Sari, Rt/Rw. 006/018, Desa Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat II;**

3.Indah Rahmawati, bertempat tinggal di Sendang, Rt/Rw. 004/006, Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III;**

4.Budi Lestari, bertempat tinggal di Sampangan, Rt.016, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat IV;**

5.Farida Ratnawati, bertempat tinggal di Medura, Rt/Rw. 002/005, Desa Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V;**

6.Whelly Efendi, bertempat tinggal di Dusun Kembangan II, Rt/Rw.014/006, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VI;**

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Benny Karuniawan, bertempat tinggal di Dusun Kembangan II, Rt/Rw.014/006, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VII**;

8. Supariyati, bertempat tinggal di Dusun Kembangan II, Rt/Rw.014/006, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat VIII**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memberi kuasa kepada Hermawan Sulistianta, SH Adovokat/Pengacara beralamat di Jl. Sugeng Jeroni No.59 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023, sebagai **Para Penggugat** ;

9. Muhamat Fauzi, bertempat tinggal di Dusun Salam, Rt/Rw. 003/002, Candiretno, Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IX**;

10. Pemerintah Desa, Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, tempat kedudukan Jl. Kuwaluhan No.12, Kewaluhan, Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat X**;

11. Pemerintah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, tempat kedudukan Jl. Raya Secang, Sandon, Madyocondro, Magelang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat XI**;

12. Elva Kurnia Dewi, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Dusun Sandon, Madyocondro, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat XII**

13. Landrang Kunto Anuraga, S.H., Sp.Not, bertempat tinggal di Jl. Raya Magelang-Purworejo, Km.5,6 Noyoditan, Banjarnegoro, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat XIII**;

14. Kantor Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Kabupaten Magelang (kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Magelang), tempat kedudukan Jl. Sukarno-Hatta 110,
Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat XIV**;

Kedua pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mkd., dengan cara perdamaian. Untuk itu kedua belah pihak telah membuat/mengadakan kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAN, tanggal 16 Januari 2024, yang isinya sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2024 dalam proses mediasi perkara No 48/Pdt.G/2023/PN Mkd. , antara

N a m a : **MASITHOH SETIYOWATI**
Tempat/Tgl.Lahir : Magelang, 16 Oktober 1982
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Griya Kusuma Dewi, RT/RW. 001/004, Kelurahan
Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota
Magelang

melawan :

1. N a m a : **AGUS SUSANTO**
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Madrasah No. 24, RT/RW. 006/002, Kelurahan Cinere,
Kecamatan Cinere, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat
Sebagai : **TERGUGAT I**
2. N a m a : **SRI HANDAYANI**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Tegal Baru Tegal Sari, RT/RW. 006/018, Desa Tegal Tirto,
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.
Sebagai : **TERGUGAT II**
3. N a m a : **INDAH RAHMAWATI**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Sendang, RT/RW. 004/006, Desa Kedungumpul,
Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung.

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai : **TERGUGAT III**

4. N a m a : **BUDI LESTARI**

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Sampangan, RT.016, Desa Baturetno, Kecamatan
Banguntapan Kabupaten Bantul.

Sebagai : **TERGUGAT IV**

5. N a m a : **FARIDA RATNAWATI**

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Medura, RT/RW. 002/005, Desa Bojong, Kecamatan
Mungkid Kabupaten Magelang

Sebagai : **TERGUGAT V**

6. N a m a : **WHELLY EFENDI**

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Kembangan II, RT/RW.014/006, Desa Madusari,
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang.

Sebagai : **TERGUGAT VI**

7. N a m a : **BENNY KARUNIAWAN**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Dusun Kembangan II, RT/RW.014/006, Desa Madusari,
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang

Sebagai : **TERGUGAT VII**

8. N a m a : **SUPARIYATI**

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Dusun Kembangan II, RT/RW.014/006, Desa Madusari,
Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang

Sebagai : **TERGUGAT VIII**

9. N a m a : **MUHAMAT FAUZI**

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Dusun Salam, RT/RW. 003/002, Secang, Kabupaten
Magelang

Sebagai : **TERGUGAT IX**

10. N a m a : **Pemerintah Desa, Desa Madusari, Kecamatan Secang,
Kabupaten Magelang**

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Kwaluhan No.12, Kwaluhan, Secang, Kecamatan
Secang Kabupaten Magelang

Sebagai : **TERGUGAT X**

11. N a m a : **Pemerintah Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang**

Alamat : Jl. Raya Secang, Sandon, Madyocondro, Magelang
Kabupaten Magelang

Sebagai : **TERGUGAT XI**

12. N a m a : **ELVA KURNIA DEWI, S.H., M.Kn**

Pekerjaan : Notaris/PPAT
Alamat : Dusun Sandon, Madyocondro, Kecamatan Secang,
Kabupaten Magelang

Sebagai : **TERGUGAT XII**

13. N a m a : **LANDRANG KUNTO ANURAGA, S.H., Sp.Not**

Pekerjaan : Notaris/PPAT
Alamat : Jl. Raya Magelang-Purworejo, Km.5,6 Noyoditan,
Magelang

Sebagai : **TERGUGAT XIII**

14. N a m a : **Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Kabupaten Magelang, Kantor Pertanahan Kabupaten
Magelang**

Alamat : Jl. Sukarno – Hatta 110, Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang

Sebagai : **TERGUGAT XIV**

maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai
kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat IX bersedia untuk memberikan ganti rugi kepada
Penggugat berupa uang sejumlah Rp.200.000.000_ (*Dua ratus juta
Rupiah*) selambat – lambatnya pada 15 Juni 2024
2. Bahwa oleh karena objek sengketa yang dalam penguasaan
Tergugat IX yaitu tanah SHM Nomor 2278 / Desa Madusari seluas 4330
m2 dengan Surat Ukur taggal 9 Februari 2022 , Nomor 00298 /
MADUSARI / 2022 Sebagian terkena pembebasan untuk jalan tol maka
dengan ini Tergugat IX bersedia untuk menyerahkan sisa tanah yang tidak
terkena pembebasan jalan tol kepada Penggugat. Dan kemudian akan di

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Kembali oleh Tergugat IX dengan harga yang wajar setelah pembebasan tanah dan proses ganti rugi pembebasan jalan tol telah selesai.

3. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII sepakat untuk memberikan Objek sengketa kepada Penggugat berupa sebidang tanah dengan SHM atas nama Muhammad Fauzi (Tergugat IX) Nomor 02279 /Madusari, Surat Ukur tanggal 9 Februari 2022 , Nomor 00299 / MADUSARI / 2022, luas 3300 m2 yang saat ini di kuasa jualkan kepada Supariyati (Tergugat VIII), dengan cara Tergugat IX memindahkan kuasa jual dari Tergugat VIII kepada Penggugat atau dengan cara lain yang dibenarkan oleh undang – undang.

4. Bahwa oleh karena objek sengketa berupa sebidang tanah dengan SHM atas nama Muhammad Fauzi (Tergugat IX) Nomor 02279 Madusari, Surat Ukur tanggal 9 Februari 2022 , Nomor 00299 / MADUSARI / 2022, luas 3300 m2 yang saat ini juga dalam perikatan jual beli antara Tergugat VIII dengan Tergugat IX maka dengan ini Tergugat VIII dan Tergugat IX bersedia untuk melakukan pembatalan jual beli untuk selanjutnya di alihkan kepada Penggugat

5. Bahwa Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII dan Tergugat XIV pada pokoknya mengikuti apa yang menjadi putusan perdamaian ini dan akan menjalankan sebatas apa yang menjadi kewajiban dari akibat putusan perdamaian ini sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan kesepakatan ini berkekuatan hukum tetap.

6. Bahwa setelah tercapainya kesepakatan perdamaian ini di mohonkan untuk di putuskan secara *dading* (Perdamaian) dan di tuangkan dalam akta putusan *dading* (Perdamaian)

Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator dan untuk selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menguatkanya dalam putusan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sepakat agar isi perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana termuat dalam Surat KESEPAKATAN

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERDAMAIAAN, tanggal 16 Januari 2024, dituangkan dalam Putusan

Perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi "Dalam proses Mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan Para Pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai." dan dihubungkan dengan surat Pernyataan Para Pihak Yang Diwakili Oleh Kuasa Hukum Tentang Persetujuan Atas Kesepakatan Perdamaian, tertanggal 27 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menyetujui kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Perdamaian yang diajukan para pihak untuk mengakhiri sengketa diantara mereka, selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Mungkid menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Surat KESEPAKATAN PERDAMAIAAN, tanggal 16 Januari 2024 tersebut;

2.-----

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh oleh Asri, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mkd, tanggal 9 November 2023, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2023 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maftuchah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, tanpa dihadiri Tergugat XII, Tergugat XIII, dan Tergugat XIV;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

2.
S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama,

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.....	Administrasi.....	Rp75.000,00
3.....	Biaya Panggilan.....	Rp672.000,00
4.....	Pemberitahuan.....	Rp42.000,00
5.....	PNBP Panggilan.....	Rp170.000,00
6.....	Meterai.....	Rp10.000,00
7.....	Redaksi.....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp1.009.000,00 (satu juta sembilan ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdamaian Nomor 48/Pdt.G/2023/PN Mkd.